



**BUPATI BLORA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BLORA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi di Kabupaten Blora sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Blora memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola dengan baik sehingga mampu mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 2 ) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
dan  
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang di dirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

10. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
13. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Induk Menara adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah .
17. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
26. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
27. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Blora.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 2

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

- (4) Penyedia menara telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

### BAB III

## PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Pertama

#### Rencana Induk Menara Telekomunikasi

#### Pasal 3

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah daerah dapat tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Rencana Induk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, lestari dan tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan daerah lainnya .
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali.
  - d. menentukan lokasi-lokasi pembangunan menara telekomunikasi;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. menjamin keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah;
  - g. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
  - h. menjamin legalitas setiap pembangunan menara telekomunikasi;
  - i. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - j. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
  - k. menghindari wilayah yang tidak terjangkau layanan telekomunikasi (*blank spot area*);
  - l. menyusun konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain.

#### Pasal 4

Pembangunan Menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pertanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*), dan
  - f. pagar pengamanan .
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
  - b. penyedia Jasa konstruksi;
  - c. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
  - d. tinggi menara telekomunikasi;
  - e. tahun pembuatan / pemasangan menara telekomunikasi ;
  - f. luas area menara telekomunikasi ;
  - g. kapasitas listrik terpasang;
  - h. beban maksimum menara telekomunikasi;
  - i. data *telco operator* yang menyewa (*tenant*).

#### Bagian Kedua

#### Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 6

- (1) Penetapan zona pembangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara.

## Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona dibatasi paling sedikit 3 (tiga) menara dengan radius 400 ( empat ratus ) meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*).
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara telekomunikasi disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius paling jauh 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

## Pasal 8

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

## Bagian Ketiga

### Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

## Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

## Bagian Keempat

### Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung

## Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi tambahan penghubung dilaksanakan dengan tujuan hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

- (2) Bentuk dan desain menara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud menara telekomunikasi kamulflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat.

## BAB IV

### PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 11

Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi, wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

#### Pasal 12

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara telekomunikasi oleh calon pengguna menara telekomunikasi melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian arah, jumlah atau beban menara.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Bersama Menara Telekomunikasi wajib berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi dapat meminta kepada Kementerian yang membidangi pos dan telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi wajib untuk:
  - a. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia menara yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi dalam satu wilayah, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

#### Pasal 15

Penggunaan secara bersama Menara Telekomunikasi antar Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Telekomunikasi.

### BAB V

#### TIM PENATAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah daerah, dibentuk TP3MT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TP3MT diatur oleh Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

##### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Gangguan dan IMB dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, Televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi oleh pemerintah daerah serta untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.
- (5) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan kepada TP3MT melalui SKPD yang membidangi Telekomunikasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan serta harus sesuai peruntukannya.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Perizinan

##### Paragraf 1

#### Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Gangguan dan IMB diajukan secara tertulis tanpa dibubuhi meterai oleh penyedia menara atau orang atau badan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat kuasa diatas kertas bermeterai cukup dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - d. rekomendasi dari TP3MT;
  - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. informasi rencana penggunaan bersama menara telekomunikasi.
  - g. perjanjian penggunaan bersama menara telekomunikasi paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*);

- h. dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. rencana anggaran dan biaya.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara telekomunikasi yang meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara telekomunikasi yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, yang meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur mengenai Retribusi Izin Gangguan dan/atau Retribusi IMB.
- (3) SKPD yang membidangi perizinan terpadu, wajib mencantumkan besaran Retribusi Izin Gangguan dan IMB secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi IMB yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

#### Pasal 21

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) IMB berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur dan/atau konstruksi bangunan serta penambahan potensi gangguan menara telekomunikasi, penyedia menara telekomunikasi harus melakukan perubahan Izin Gangguan dan/atau IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

#### Pasal 22

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Bupati wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan diterima.
- (3) Izin Gangguan dan IMB masing-masing diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis diterima dan dinyatakan lengkap.

## Bagian Ketiga

### Kelaikan Fungsi Bangunan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 23

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara telekomunikasi.

#### Pasal 24

Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan perundang-undangan bangunan gedung.

## Bagian Keempat

### Penempatan Antena di Atas Gedung

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
  - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak memerlukan izin.
  - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah daerah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

## BAB VII

### BIAYA PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 26

- (1) Penyedia menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi dengan harga yang wajar dan transparan, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan .

## BAB VIII

### RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Nama, Subjek dan Objek Retribusi

#### Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### Pasal 28

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 30**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian, pelayanan keamanan dan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 32**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
  - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

**Bagian Kelima**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 33**

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

## Bagian Keenam

### Tata cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 35

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

## Bagian Ketujuh

### Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 36

Retribusi terutang terhitung pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 37

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai / lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Sanksi Administrasi**  
**Pasal 40**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesembilan**  
**Penagihan Retribusi**  
**Pasal 41**

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 42**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Keberatan**  
**Pasal 43**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kedua belas

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas  
Kedaluwarsa Penagihan  
Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat belas  
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa  
Pasal 48

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima belas**  
**Pembukuan dan Pemeriksaan**

**Pasal 49**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenambelas**

**Insentif Pemungutan**

**Pasal 50**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuhbelas**

**Penyidikan**

**Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 53

- (1) Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

#### Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 55

Terhadap menara telekomunikasi yang sudah berdiri dan belum memiliki izin gangguan dan IMB, kepada pemilik menara telekomunikasi diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin gangguan dan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 56

Izin gangguan dan IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 57

- (1) Permohonan Izin Gangguan dan IMB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan, tata cara pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Izin Gangguan dan IMB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 58


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 5 Januari 2011

 **BUPATI BLORA,**  
**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 28 April 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,**  
**BAMBANG SULISTYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLORA

**I. UMUM**

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian di Kabupaten Bora, sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar sehingga melahirkan sistem telekomunikasi yang baru serta merubah paradigma dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi. mengadakan penataan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi, mengingat permasalahan pembangunan menara telekomunikasi sangat kompleks yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi dengan cara membangun sendiri menara telekomunikasi yang akan digunakan sehingga menyebabkan terjadinya "hutan menara telekomunikasi". Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya "hutan menara telekomunikasi" di wilayah Kabupaten Bora, maka perlu disusun sebuah konsep yang mengutamakan penggunaan secara bersama menara telekomunikasi.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atas keberadaan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bora, maka untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Bora dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi kamufase” adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Misalnya dalam lokasi pendirian menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin, pemegang izin akan menambah alat dan semacamnya, dan alat tersebut tidak menimbulkan gangguan, maka pemegang izin tidak diwajibkan perubahan izin gangguan. Tetapi apabila penambahan alat dan semacamnya tersebut menimbulkan gangguan baru, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3